



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Indragiri No. 7 Kel. Pematang Reba, Rengat Barat Indragiri Hulu, Riau 29351  
Laman <https://disdikbud.inhukab.go.id> Email : [disdikbudkab.inhu@gmail.com](mailto:disdikbudkab.inhu@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/DISDIKBUD/401

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 4 Maret 2024 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : TK KRISTEN SILOAM TERPADU  
Nama Penanggung Jawab : HERMIATI ERLINDA SELAN, S.Pd  
Program : Taman Kanak – Kanak ( TK )  
Tanggal Pendirian : 16 Juni 2018  
Alamat : Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal  
Masa Berlaku : 9 Oktober 2024 s/d 9 Oktober 2027

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

**Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal , 11 November 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

\$ {ttd}

**KAMARUZAMAN, S.Sos, M.Si  
NIP. 19681127 199002 1 002**